

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Barelang Kota Batam)**

TESIS



Oleh :

ZAINAL ABIDIN, S.H

N.I.M : MH 2030 23 00563


KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Barelang Kota Batam)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

ZAINAL ABIDIN, S.H

N.I.M : MH 2030 23 00563

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Barelang Kota Batam)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ZAINAL ABIDIN**
NIM : 20302300563
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jazade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Barelang Kota Batam)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Achmad Sulchan, S.H.M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL ABIDIN

NIM : 20302300563

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Bareleng Kota Batam)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ZAINAL ABIDIN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ZAINAL ABIDIN
NIM	:	20302300563
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA
KASUS REMPANG DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Polresta Bareleng Kota Batam)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ...November 2024

Yang menyatakan,



(ZAINAL ABIDIN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian

QS. An-Nisa' Ayat 59

“Keadilan selalu kejam bagi pihak yang melanggar karena setiap orang tidak bersalah menurut pandangannya sendiri “

Daniel Defoe

“Hidup itu memilih dan berani mengambil resiko”

Irwan Setiyono~



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA KASUS REMPANG DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
4. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Kepada Dosen pembimbing penulis Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, 16 November 2024
Penulis


ZAINAL ABIDIN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Analisis data	30

H. Sistematika Isi Tesis	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Perusakan.....	37
C. Pengertian Restorative Justice.....	37
D. Tinjauan Pengrusakan dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Apakah hambatan dan solusi sistem restorative justice dalam tindak Pidana pengrusakan di rempang di terapkan secara efektif.....	82
B. Pelaksanaan Sistem <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana perusakan rempang dapat di terapkan secara efektif	94
C. Solusi Dalam Mengatasi Persoalan Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan. Bagaimana pengaturan sistem restorative justice dalam tindak pidana pengrusakan dimasa yang akan datang.....	109
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125

Abstract

This study examines the application of restorative justice in law enforcement for criminal acts of destruction at the Barelang Police Resort in Batam City, specifically in the Rempang case. In the context of Indonesian law, the Barelang Police Resort plays a crucial role in handling vandalism cases, which are often related to social and agrarian conflicts. Restorative justice, emphasizing the restoration of relationships between perpetrators, victims, and the community, is gaining attention as an approach. This research aims to assess the effectiveness of implementing restorative justice in resolving conflicts, minimizing negative impacts, and creating a conducive environment for restorative justice. The study also identifies challenges such as social resistance and the lack of specific regulations, and offers solutions to enhance the application of restorative justice in the future. The results show that the implementation of restorative justice can improve social harmony and reduce the potential for ongoing conflicts, although it still requires clearer regulatory support and broader public outreach.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan di Polresta Barelang Kota Batam, khususnya pada kasus Rempang. Dalam konteks hukum Indonesia, Polresta Barelang berperan penting dalam menangani kasus pengrusakan yang sering kali terkait dengan konflik sosial dan agraria. Restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menjadi pendekatan yang semakin diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan restorative justice dalam menyelesaikan konflik, meminimalkan dampak negatif, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan restoratif. Studi ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti resistensi sosial dan kurangnya regulasi khusus, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat meningkatkan harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik berkelanjutan, meskipun masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih jelas dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Polresta Barelang memiliki peran signifikan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, termasuk tindak pengrusakan. Berdasarkan landasan filosofis UUD 1945, penegakan hukum oleh Polresta Barelang didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3). Selain itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sehingga proses hukum harus dijalankan secara adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap individu atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum, sementara Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, dan harta benda dari ancaman tindak pidana. Akhirnya, Pasal 28J ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu wajib mematuhi hukum yang berlaku demi menjaga hak orang lain dan ketertiban umum. Berdasarkan landasan ini, Polresta Barelang berkewajiban menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, sekaligus melindungi hak asasi masyarakat di wilayah hukumnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Tindak pidana pengrusakan adalah salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Polresta Barelang bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah Batam, termasuk Rempang Galang. Kawasan ini sering menjadi pusat perhatian karena kompleksitas permasalahan, seperti konflik

agraria, permasalahan sosial, dan tindak pidana, termasuk pengrusakan. Peran Polresta Barelang menjadi signifikan karena mereka bertugas menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan memastikan setiap pelaku tindak pidana diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam kasus pengrusakan, misalnya, Polresta Barelang bertindak untuk melindungi fasilitas umum, aset pribadi, dan lingkungan dari perusakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Kasus pengrusakan di wilayah Rempang Galang telah menjadi perhatian khusus, mengingat tingginya intensitas konflik dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Polresta Barelang menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif di tengah situasi yang kompleks ini. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam penanganan kasus-kasus pidana adalah konsep *restorative justice*.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang holistik dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus Rempang Galang, penerapan *restorative justice* oleh Polresta Barelang menjadi upaya penting untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan mengurangi potensi konflik berkelanjutan.

Pendekatan *restorative justice* memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan ganti rugi kepada korban, serta berkontribusi dalam memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Di sisi lain, korban diberikan kesempatan untuk menyuarkan kerugian dan perasaan mereka, serta mendapatkan

keadilan yang lebih personal dan bermakna. Proses ini diharapkan dapat mencegah tindakan balas dendam dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Dalam penelitian membahas bagaimana Polresta Barelang menerapkan konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana pengrusakan di kasus Rempang Galang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pendekatan tersebut dalam menyelesaikan konflik, mengurangi dampak negatif, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi terciptanya keadilan restoratif.

Sebagaimana studi kasus penelitian ini, tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP adalah tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Maksud dari perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Perusakan sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut sebagian atau seluruhnya, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Perusakan ini sangat mengganggu masyarakat.

gensi dari kasus ini terletak pada dampaknya terhadap ketertiban umum dan fasilitas publik, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Perusakan fasilitas umum tidak hanya mengganggu layanan publik, tetapi juga menimbulkan kerugian material yang harus segera diperbaiki. Selain itu, penerapan pendekatan restoratif justice menjadi penting karena mencerminkan perubahan paradigma dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Proses ini menekankan dialog, pemulihan kerugian, dan upaya damai, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mencegah eskalasi lebih lanjut.

Permasalahan utama dalam kasus ini melibatkan latar belakang konflik yang mendorong massa bertindak anarkis. Ketegangan ini mengindikasikan adanya

ketidakpuasan atau ketimpangan dalam komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama terkait kebijakan yang mungkin tidak melibatkan masyarakat secara inklusif. Selain itu, efektivitas pendekatan restoratif justice perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah langkah ini mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Tantangan ini juga memunculkan kebutuhan untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan

Adapun Kasus pengrusakan yang terjadi di Rempang Galang melibatkan sejumlah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 407 KUHP. Berdasarkan laporan penyidikan, pada tanggal 7 September 2023, sekelompok massa yang berjumlah sekitar 1000 orang melakukan tindakan anarkis di Jembatan IV Bareleng, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sebanyak tujuh orang tersangka berhasil diamankan dengan tuduhan melakukan perlawanan terhadap petugas dan merusak fasilitas umum. Tersangka tersebut antara lain adalah Roma Bin Muslimin, Ripan Saputra, Farizal, Jakarim Bin Karoli, As Arianto AS HM, Pirman Bin Lamera, dan Martahan Siahaan. Dalam insiden tersebut, barang bukti berupa parang dan ketapel ditemukan di lokasi kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan, para tersangka diduga kuat melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, dan Pasal 407 KUHP tentang perusakan barang.

Pada tataran penyelesaian tindak pidana pengrusakan, Polresta Bareleng selaku penyidik dalam pengrusakan tersebut berdampak pada fasilitas umum. Dalam kasus ini Proses penyidikan telah dihentikan melalui pendekatan restoratif dan surat kesepakatan damai

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan rempang dapat diterapkan secara efektif ?
2. Apakah hambatan dan solusinya sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan?
3. Apakah solusi dalam menangani persoalan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan Bagaimana pengaturan system *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan.
3. solusi dalam menangani persoalan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan Bagaimana pengaturan system *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan dimasa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Keadilan *Restoratif Justice* dalam penegakan hukum pengrusakan di Pulau Rempang

Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Pelaksanaan Keadilan Restoratif justice pengrusakan di pulau rempang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. H-h tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 219.



berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.³ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.⁴

2. Pengertian Perusakan

Pengrusakan, yang sering disebut sebagai vandalisme, adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mencoret-coret properti milik orang lain atau fasilitas umum tanpa izin. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dan sering dianggap sebagai pelanggaran hukum karena merugikan pihak lain, baik secara material maupun

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 204.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 38.

moral. Menurut *Oxford English Dictionary*, vandalisme adalah "tindakan yang disengaja untuk merusak atau menghancurkan properti, terutama sesuatu yang memiliki nilai artistik, budaya, atau sejarah." Dalam konteks bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengrusakan sebagai "tindakan atau proses merusak sesuatu sehingga menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya." Perilaku ini tidak hanya merugikan secara ekonomis, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Smith, 2020; Jones & Taylor, 2018).⁵

3. Pengertian Rempang

Pulau Rempang adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dan merupakan bagian dari wilayah administrasi Kota Batam. Secara geografis, pulau ini memiliki luas sekitar 165,83 km² dan terletak di Selat Malaka. Pulau ini terhubung dengan Pulau Batam dan Pulau Galang melalui Jembatan Barelang, yang menjadi ikon daerah tersebut. Ekosistem Pulau Rempang terdiri dari hutan tropis, hutan bakau, dan pantai-pantai alami yang menawarkan potensi besar baik untuk pengembangan ekonomi maupun perlindungan lingkungan.⁶

Secara historis, Pulau Rempang telah dihuni oleh masyarakat adat, khususnya Suku Melayu dan Orang Laut, yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan

⁵ Smith, J. (2020). *Antisocial Behavior and Its Social Costs*. New York: Urban Policy Press.

⁶ BP Batam. (2024). *Rencana Pengembangan Kawasan Rempang-Galang*. Retrieved from bpbatam.go.id.

pertanian. Pulau ini juga memiliki nilai strategis dalam perdagangan maritim sejak era Kesultanan Melayu Riau karena lokasinya di jalur perdagangan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Pulau Rempang menjadi lokasi strategis untuk pengembangan kawasan industri, seperti rencana pembangunan Rempang Eco-City di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Rempang sebagai kawasan ekonomi khusus, namun rencana tersebut memunculkan konflik sosial terkait dengan hak tanah masyarakat adat dan ancaman terhadap ekosistem lokal ⁷

Dengan nilai sejarah dan geografisnya, Pulau Rempang memainkan peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kepulauan Riau. Namun, pengembangan wilayah di pulau ini menghadirkan tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan ⁸

4. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan *restorative* atau *restorative justice* menurut Nasir (2013:132) adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

⁷ Fadilah, A. (2022). Konflik Lahan dan Pengembangan Kawasan Industri di Pulau Rempang. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(3), 25-40.

⁸ Wahyuni, R. (2021). Sejarah Orang Laut di Kepulauan Riau. *Jurnal Sejarah dan Budaya Melayu*, 8(2), 45-60.

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah AkademikRUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan anantara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b) Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan

- dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- c) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan *restorative* merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut

5. Polresta Bareleng Kota Batam

Polresta Bareleng Kota Batam, atau Kepolisian Resor Kota Bareleng, merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menjaga

keamanan dan ketertiban di wilayah Batam, Rempang, dan Galang, yang disingkat menjadi Barelang. Awalnya, lembaga ini merupakan Polres yang menangani wilayah Batam. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, industri, dan pariwisata di kawasan ini, statusnya ditingkatkan menjadi Polresta untuk mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum yang lebih kompleks. Nama "Barelang" sendiri diambil dari tiga pulau utama dalam wilayah kerjanya, yakni Batam, Rempang, dan Galang, yang dihubungkan oleh serangkaian jembatan ikonik yang dikenal sebagai Jembatan Barelang.

Secara geografis, kantor utama Polresta Barelang terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasinya berada di pusat kota Batam, yang merupakan kawasan strategis karena dekat dengan wilayah perdagangan, perkantoran, dan pelabuhan utama. Sebagai kota perbatasan dengan Singapura, Batam memiliki dinamika keamanan yang kompleks, termasuk masalah kriminalitas, imigrasi, dan transportasi laut, sehingga Polresta Barelang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah “*politea*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan

nama “*sheriff*”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Kemudian menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Sadjjono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya,

antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut

maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

1) Teori *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* Hans Nawiasky

Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:⁵⁹

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang

⁹ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, h. 31.

lebih rendah. H tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. H tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber,

berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

2) Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai

macam faktor.¹⁰ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:¹¹



Bagan 1:
Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

¹⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, h. 10.

¹¹ *Ibid.*, h. 11.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁹¹³

Penelitian mengenai pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana perusakan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, h.

empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁴

Penelitian sosiologi hukum hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- i. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Batam dan di masyarakat secara langsung.
- ii. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁶ Data sekunder dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 87.

¹⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 34.

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Pasal 28G ayat (1)¹⁷

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal ini memberikan dasar konstitusional untuk melindungi harta benda individu dari tindakan perusakan.

2. Pasal 28H ayat (4)¹⁸

"Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
Pasal 28G ayat (1). Pasal 28H ayat (4). Pasal 27 ayat (1).

¹⁸ ibid

pun."Pasal ini menegaskan bahwa hak milik pribadi dilindungi oleh negara, termasuk dari tindakan pengrusakan yang melawan hukum.

3. Pasal 27 ayat (1)¹⁹

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal ini menekankan bahwa setiap orang wajib mematuhi hukum, termasuk peraturan yang melarang pengrusakan properti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 406 KUHP²⁰

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam karena pengrusakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
Pasal 28G ayat (1). Pasal 28H ayat (4). Pasal 27 ayat (1).

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2019).
Pasal 406.

sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

i. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

ii. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau

peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau polanya.

iii. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.¹³ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

F. Sistematika isi tesis

Dalam penulisan tesis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN PADA KASUS REMPANG DENGAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM”. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II :** Tinjauan Pustaka, memuat tentang Tinjauan hukum pidana, Tinjauan Umum Pengrusakan , Pengertian *Restorative Justice* Tinjauan Pengrusakan dalam perspektif islam
- BAB III :** Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang berjudul “Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Pada Kasus Rempang Dengan Restorative Justice Di Polresta Barelang Kota Batam”. Penegakan hukum tindak pidana perusakan pada kasus rempang *dengan restorative justice* (studi kasus Polresta Barelang Kota Batam)
- BAB IV :** Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

Pengertian hukum pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²¹

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang

²¹ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,h. 3

tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²²

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).²³

²² Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, h. 25-26.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 20.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁵ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁶

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam h ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan

²⁴ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 15.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 37.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 126.

oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:²⁸

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

²⁸ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 21.

- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:²⁹

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat

²⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 225.

pemidanaan. Ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).³⁰

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 h. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.³¹

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³² Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Mettravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak

³⁰ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, h. 113-114.

³¹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, h. 36

³² Andi Sofyan, *Op.cit.*, h. 46

mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.³³ Sejalan dengan h tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pidanaaan. Pertama, Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pidanaaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pidanaaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pidanaaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.³⁴ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. H ini yang kemudian membedakan pidana dengan pidanaaan.³⁵

Pidanaaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidanaaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pidanaaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidanaaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa³⁶. Pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

³³ Andi Sofyan, *Op.cit.*, h. 46

³⁴ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, h. 452.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* h. 36

³⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pidanaaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, h.18-19

sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut³⁷:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)³⁸

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni³⁹:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

³⁷ *Ibid*, h.25

³⁸ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida h. 13.

³⁹ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, h. 20

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu⁴⁰

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

⁴⁰ da Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, h. 4

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁴¹

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 9.

dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan- aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam h ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah

⁴² Sudarto, *Ibid*, h. 15-19.

jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga h ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa

UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan

demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, h ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. H ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. ⁴³Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:⁴⁴

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 4) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 5) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁵

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h. 79.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Ibid*, h. 82.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Loc. cit.*

- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁴⁶

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah

⁴⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, h. 131-138.

tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana

commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana omissionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omissionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah

penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁴⁷

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 7

mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua h yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangungan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁴⁸ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁴⁹ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁵⁰

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁵¹

⁴⁸ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, h 24.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 19.

⁵⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, h. 22

⁵¹ Moeljatno, *Op.cit.* h 25

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau h itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁵²

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁵³:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

⁵² Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, h. 24.

⁵³ *Ibid*

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran

kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. PenEgakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa h sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain⁵⁴

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan

⁵⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, H 192

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁵⁵

a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (*repression*) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.

⁵⁵ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, h. 193.

- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;

Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi

B. TINJAUAN UMUM PENGRUSAKAN

1. REGULASI HUKUM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN

Tindak pidana pengrusakan atau vandalisme di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi hukum untuk melindungi kepemilikan pribadi, fasilitas umum, dan lingkungan dari tindakan yang merugikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 406 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat barang milik orang lain menjadi tidak dapat digunakan, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian besar atau dilakukan terhadap fasilitas umum, ancaman hukuman dapat lebih berat. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sanksi tegas terhadap pengrusakan lingkungan, yang dapat berupa hukuman pidana maupun denda dalam jumlah besar. Di tingkat lokal, beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga mengatur sanksi administratif, seperti denda atau kerja sosial, untuk pelaku vandalisme terhadap fasilitas umum. Dalam

masyarakat adat, pengrusakan terhadap benda yang memiliki nilai tradisional atau spiritual sering kali dikenakan sanksi adat berupa ganti rugi atau ritual tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi hak milik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas publik dan lingkungan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok.

- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan.
- c. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
- d. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00;
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan:
 - a) Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
 - b) Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

- c) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d) Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.

C. PENGERTIAN RESTORATIVE JUSTICE

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”⁵⁶ Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,⁵⁷ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang

⁵⁶ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, h. 97-108.

⁵⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, h. 181.

terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:⁵⁹ restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.⁶⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- a) Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

⁵⁹ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 h. 2.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

- d) Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- e) Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- f) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁶⁰

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁶¹ Terdapat keraguan tentang

⁶⁰ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 127.

⁶¹ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁶²

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan

⁶² Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda hanya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke

pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁶³

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

D. TINJAUAN PENGUSAKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan al- islah yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Al-Qur'an menjelaskan Islah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal

⁶³ <http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 2 September 2024.

maupun sosial penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.⁶⁴

Damai mempunyai arti tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan. Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. Di antara islah yang diperintahkan Allah SWT adalah dalam xxh masalah rumah tangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa dalam rumah tangga (syiqoq dan nusyus) dalam Surat An-nisa' ayat 35.

Surat tersebut, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam h ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusnya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.⁶⁵

Ayat ini juga Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya tahkim. Didalam Ensiklopedi Hukum Islam tahkim adalah berlindungnya dua pihak

⁶⁴ W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985, h. 225.

⁶⁵ W.J.S. Poerwa Darminta, *Loc, cit.*

yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa.⁶⁶

1. Pelaksanaan Sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan Saat Ini

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok;
- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan;

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasby Ash Ahiddieqy, Al Bayan, *Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 193

- c. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
- d. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja;
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:⁶⁷

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan :

- 1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu;
- 2. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- 3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga

⁶⁷ zawi, Adami. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia. Malang. H.187

mengenai binatang.

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur Objektif:

a. Perbuatan :

- 1) Menghancurkan;
- 2) Merusakkan;
- 3) Membuat tidak dapat dipakai, dan;
- 4) Menghilangkan.

b. Objeknya : Suatu Benda;

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

2. Unsur Subjektif:

a. Dengan Sengaja, dan;

b. Dengan Melawan Hukum.

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan

atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur- unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusak, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam

unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.⁶⁸

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa :

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 406 ayat (1) KUHP;
- b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur misalnya dalam pasal 351 KUHP;
- c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, dan;
- d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya orang itu akan

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni. Bandung. H. 87

membuat pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang telah diatur misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191bis, pasal 191ter, pasal 194 (2) atau dalam pasal 200 angka 3 KUHP karena seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau barang itu secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP.⁶⁹

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Zij* atau mereka;
- b. *Die Openlijk* atau yang secara terbuka;
- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harfiah berarti dengan tenagatenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama;

⁶⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. H 344

- d. *Geweld Plegen* atau melakukan kekerasan;
- e. *Tegen Personen of Goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini adalah mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dalam pasal tersebut adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang turut serta dalam kerusuhan ini dapat dipidana, yang dapat dipidana adalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan tersebut.

Unsur berikutnya adalah secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Menurut Prof. Simons karena pasal 170 itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata secara terbuka itu sendiri maka setiap kekerasan jika tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa itu melakukan kekerasan melainkan dalam pasal 89 hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur

selanjutnya adalah terhadap orang-orang atau barang-barang artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

Penghancuran atau pengrusakan ringan diatur dalam pasal 407 KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah
2. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 407 ayat (1) adalah:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- b. Suatu barang, dan seekor hewan;
- c. yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- d. harga kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,-

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan;
- b. Melawan hukum

Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- b. Seekor hewan;
- c. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan;

- d. Hewan idak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101;
 - e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:
- a. Dengan sengaja, dan;
 - b. Secara melawan hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan hukum dengan negara lain di Amerika Serikat, pengrusakan properti termasuk dalam kategori vandalism atau criminal mischief yang diatur di tingkat negara bagian. Hukuman ditentukan berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan, mulai dari denda kecil untuk kerusakan ringan hingga pidana berat jika kerugian bernilai besar. Sistem hukum di Amerika membagi tingkat kejahatan menjadi pelanggaran ringan (misdemeanor) atau berat (felony), memberikan fleksibilitas dalam penanganan kasus. Dari segi struktur hukum, penegakan diatur dengan jelas melalui kepolisian lokal, jaksa, dan pengadilan, sehingga proses hukum berjalan secara efisien dan tegas. Budaya hukum di Amerika menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap perlindungan hak milik pribadi, yang diperkuat oleh budaya litigasi. Hal ini menciptakan efek pencegahan (deterrence) yang kuat terhadap pelanggaran hukum. Singapura memiliki regulasi ketat terkait pengrusakan properti, yang diatur dalam Vandalism Act. Hukuman bagi pelaku dapat berupa denda, penjara, atau bahkan cambuk, yang memberikan efek jera lebih kuat. Struktur hukumnya didukung oleh sistem pengadilan yang efisien dan transparan, memprioritaskan penyelesaian kasus secara cepat. Budaya hukum di Singapura dikenal dengan tingkat ketaatan hukum yang tinggi, didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban. Penegakan

hukum yang tegas dan komprehensif memastikan bahwa tindakan pelanggaran seperti pengrusakan properti dapat diminimalisasi secara signifikan.

Di Belanda, pengrusakan properti diatur dalam Dutch Penal Code dengan pendekatan yang lebih fokus pada reparasi atau pemulihan kerugian korban. Hukuman dapat berupa denda besar atau kerja sosial, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan. Struktur hukum di Belanda mengutamakan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi, yang mengurangi beban sistem peradilan. Budaya hukum di negara ini menekankan pada keadilan restoratif, yang berupaya memulihkan keseimbangan sosial melalui dialog dan penyelesaian konflik antara pelaku dan korban.

Analisis Kelemahan Hukum di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Pasal 406 KUHP di Indonesia mengatur ancaman pidana penjara dan denda dengan nominal yang sangat kecil, yaitu Rp4.500, yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, aturan ini tidak mencakup mekanisme wajib untuk reparasi atau pemulihan kerugian korban, sehingga keadilan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk memperbaiki kelemahan ini, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Singapura dengan meningkatkan ancaman pidana guna memberikan efek jera lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga dapat mencontoh Belanda dengan menambahkan mekanisme reparasi sebagai bagian dari substansi hukum.

A. Apakah hambatan dan solusi sistem restorative justice dalam tindak pidana pengrusakan di rempang di terapkan secara efektif

Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan lambatnya proses penyelesaian kasus. Model penegakan hukum Singapura yang lebih terkoordinasi dan efisien dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas struktur hukum di Indonesia. Selain itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi di Belanda dapat diadopsi untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa membebani pengadilan.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan hak milik masih rendah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang sering kali dianggap tidak efektif. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan upaya edukasi yang masif tentang pentingnya hak milik pribadi. Kampanye publik seperti yang dilakukan di Singapura, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, dapat membantu menanamkan budaya hukum yang taat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana pengrusakan merupakan tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 407 (1) KUHP. Tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pidana yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan

kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Namun h ini masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian karena di samping jarak minimal dan maksimalnya masih sangat luas sehingga hakim bisa berbeda-beda satu sama lain dan juga belum terperinci.

Adapun beberapa di antaranya yang memberikan arah pengertian, atau konsep, atau kriteria tindak pidana ringan yakni:

1. Simanjuntak T., bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, sebagai petunjuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya;⁷⁰
2. Hidayatullah, bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah "Tipiring" (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan

⁷⁰ T. Simanjuntak, Penerapan KNIAP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998), 4. sebagaimana dikutip oleh Zurianto, 2007, Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak

Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa "Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti: (i) pencurian ringan (Pasal 364); (ii) penggelapan ringan (Pasal 373); (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384); (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) dan penadahan ringan (Pasal 484)⁷¹.

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan kasus pengrusakan pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice*

⁷¹ Hidayatullah, "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga" (Universitas Diponegoro, 2012), 112–113. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

system) manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model dalam *victimology* maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan *Restorative justice*.

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan.⁷² Tony Marshl berpendapat pula tentang restorative justice sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan.⁷³

⁷² Kevin I. Minor and J. T. Morrison. 1996. "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice." In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, page. 117

⁷³ Marshl. 1999. 5

Adapun menurut Hudson Joe, bahwa *restorative justice* mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan”.⁷⁴

Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa definisi *restorative justice* meliputi beberapa unsur pokok, antara lain:⁷⁵

Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Hakikat *restoratif justice* tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni

⁷⁴ Hudson, Joe, et al. 1996, Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and Criminal Justice Press, page 4

⁷⁵ Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, Criminal Justice, Restitution and Reconciliation. Monsey, NY: Criminal Justice Press., page 2

“musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut, restoratif justice pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari konsep *restoratif justice* bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pengertian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Nokesber, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Pengaturan lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sebagaimana di atur dalam Pasal 4, bahwa:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis;
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tentunya penggunaan *restorative justice* tidak perlu diragukan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, mengingat telah diakui dan diatur dalam Nokesber. Namun demikian, pengaturan mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Adapun alternatif lain, jika Nokesber telah dianggap cukup mampu sebagai payung hukum penggunaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, maka h utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya penerapan sistem restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan pengrusakan belum dilaksanakan secara efektif. Berikut ini adalah. Kapolri Listyo Sigit Parbowo mengatakan bahwa Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan kisruh pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Prioritas utama kami lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan," kata Sigit dikutip dari Antara, Jum'at 15 September 2023.

Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah dan Polri

1. Mengutamakan pendekatan humanis

Badan Pengusaha Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang dengan mengutamakan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan bahwa upaya itu telah terlaksana sejak sosialisasi *door to door* pertama kali dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Sehingga, penyerapan aspirasi terlaksana secara maksimal.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam sejak awal, pendekatan humanis merupakan komitmen kami untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga,” kata Sudirman dikutip dari situs web BP Batam, Sabtu 16 September 2023.

2. Menurunkan 10 tim sosialisasi ke masyarakat

Sebelumnya, pada Kamis, 14 September 2023, Kasatgas Gabungan Percepatan Rempang Eco City Harlas Buana menyatakan BP Batam telah menurunkan 10 tim untuk sosialisasi percepatan pembangunan Kawasan Rempang Eco City tersebut kepada masyarakat di Desa Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dia menyebut tim tersebut masing-masingnya berisi 12 orang yang terdiri dari BP Batam, TNI, dan Polri.

"Teknisnya, 10 tim itu akan datang ke tiap rumah warga dan langsung menjelaskan tentang rencana pembangunan tersebut. Atau bisa juga dengan mengumpulkan warga dan menjelaskan tentang rencana pembangunan ini," kata Harlas dikutip dari *Antara*.

3. Masyarakat direlokasi ke rusun untuk sementara waktu

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau menyiapkan armada transportasi untuk membantu warga ke rumah susun (rusun) yang telah disediakan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudy Panjaitan mengatakan, rusun yang disediakan pemerintah telah dilengkapi beberapa fasilitas, seperti aliran listrik dan air yang lancar.

"Rusunnya selama ini sudah biasa di sewa-sewakan," kata Rudy.

Rudy menambahkan, warga yang direlokasi ke rusun adalah hanya untuk sementara sambil menunggu hunian baru yang disiapkan BP Batam selesai.

"Misalnya 5 sampai 12 bulan proses pembangunannya. Yang penting dipindah, kalau rumah tetapnya selesai dibangun. Pemerintah menjamin kenyamanan warga Pulau Rempang selama di tempat sementara," jelas Rudy.

B. Pelaksanaan Sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan rempang dapat di terapkan secara efektif

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan

sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁷⁶

Sedangkan menurut Permata Wesa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁷⁷ Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁷⁸

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat

⁷⁶ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, h. 32.

⁷⁷ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen*, Gha Indonesia, Jakarta, 1990, h.126.

⁷⁸ Sarwoto, *Loc, cit.*

dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁷⁹

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.⁸⁰ Sedangkan menurut Soedarto pidana

⁷⁹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, h. 6.

⁸⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 121.

adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada oranyang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (h melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸²

Efektivitas Hukum

Seleman-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁸³

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h.2

⁸² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 1-2.

⁸³ *Ibid.*,h. 376.

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.

- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁷⁹

- a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan

yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai

yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga- lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan

pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁸⁰

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pidana Perusakan Barang Secara Umum

Adapun beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana yaitu :

a) Faktor lingkungan, ajaran tentang faktor ini dipelopori oleh A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkungan lah yang merupakan fakto yang memperngaruhi seseorang. Melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:⁸¹

- (1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh teladan.
- (3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

⁸⁰ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, h. 10.

⁸¹ Soejono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni. Bandung, 1973, h. 42.

Selain faktor internal yang berasal dari diri pribadi, faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.⁸²

- b) Faktor moral, sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan atau sebaliknya.
4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan
- Keadilan *restorative* atau *restorative justice* menurut adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak

⁸² Soejono, *Loc, cit.*

dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut:⁸³

- a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan anatara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun

⁸³ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h. 159.

penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:⁸⁴

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja. Keadilan *restorative* dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- b) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- c) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative merupakan

⁸⁴ Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 377-400.

sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 407 KUHP. Berdasarkan laporan penyidikan, pada tanggal 7 September 2023, sekelompok massa yang berjumlah sekitar 1000 orang melakukan tindakan anarkis di Jembatan IV Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sebanyak tujuh orang tersangka berhasil diamankan dengan tuduhan melakukan perlawanan terhadap petugas dan merusak fasilitas umum. Tersangka tersebut antara lain adalah Roma Bin Muslimin, Ripan Saputra, Farizal, Jakarim Bin Karoli, As Arianto AS HM, Pirman Bin Lamera, dan Martahan Siahaan. Dalam insiden tersebut, barang bukti berupa parang dan ketapel ditemukan di lokasi kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan, para tersangka diduga kuat melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, dan Pasal 407 KUHP tentang perusakan barang.

Bentrok terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi rempang Eco City di lokasi tersebut. Petugas gabungan mendatangi lokasi

pukul 10.00 7/9/2023. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di pulau Rempang. Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk kawasan Rempang.⁸⁵

Adapun Kasus pengrusakan yang terjadi di Rempang Galang melibatkan sejumlah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 407 KUHP. Berdasarkan laporan penyidikan, pada tanggal 7 September 2023, sekelompok massa yang berjumlah sekitar 1000 orang melakukan tindakan anarkis di Jembatan IV Bareleng, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sebanyak tujuh orang tersangka berhasil diamankan dengan tuduhan melakukan perlawanan terhadap petugas dan merusak fasilitas umum. Tersangka tersebut antara lain adalah Roma Bin Muslimin, Ripan Saputra, Farizal, Jakarim Bin Karoli, As Arianto AS HM, Pirman Bin Lamera, dan Martahan Siahaan. Dalam insiden tersebut, barang bukti berupa parang dan ketapel ditemukan di lokasi kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyidikan, para tersangka diduga kuat melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, dan Pasal 407 KUHP tentang perusakan barang.

Pada tataran penyelesaian tindak pidana pengrusakan, Polresta Bareleng selaku penyidik dalam pengrusakan tersebut berdampak pada fasilitas umum. Dalam kasus ini

⁸⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/09/06013661/komnas-ham-minta-polisi-setop-bersikap-represif-ke-masyarakat-pulau-rempang>

Proses penyidikan telah dihentikan melalui pendekatan restoratif dan surat kesepakatan damai

C. Solusi Dalam Mengatasi Persoalan Pelaksanaan Sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan. Bagaimana pengaturan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan dimasa yang akan datang

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamis, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.⁸⁶ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang

⁸⁶ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op. cit.*, h. 17.

ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun

1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945⁸⁷ menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan h tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:⁸⁸

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara. Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945⁸⁹ memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan h tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

⁸⁷ *bid*, h. 17.

⁸⁸ *bid*, h. 17.

⁸⁹ *bid*, h. 17.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.⁹⁰

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:⁹¹

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;

⁹⁰ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, h. 67-68.

⁹¹ *Ibid*, h. 68-69.

d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan h-h sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:⁹²

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

⁹² Kaelan, *op, cit*, h. 77.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan bahwa:⁹³

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:⁹⁴

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:⁹⁵

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:⁹⁶

⁹³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, h. 68.

⁹⁴ ¹⁰¹*Ibid*, h. 69.

⁹⁵ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*,

⁹⁶ Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, h. 125.

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:⁹⁷

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan h tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.⁹⁸ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana

⁹⁷ *Ibid*, h. 71

⁹⁸ *Ibid*, h. 73.

dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:⁹⁹

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

⁹⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, h. 72-73.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:¹⁰⁰

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

H inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:¹⁰¹

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 74.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 39.

kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Sementara itu tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima h, adapun lima h tersebut adalah:¹⁰²

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam h ini adalah mempersamakan sesuatu dengan h yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang

¹⁰² *Ibid*, h. 48.

lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran¹⁰³, Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya”.¹⁰⁴Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹⁰⁵

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas gterlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemnusiaan serta kedilan perlu diserap dalam

¹⁰³ *Ibid*, h. 51.

¹⁰⁴ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, h. 185.

¹⁰⁵ *bid*, h. 1072

politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan nilai-nilai masyarakat secara dinamis.

Moch. Koesnoe menilai bahwa di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan *rechtsidee* hukum yang meliputi nilai dasar pertama yaitu hukum berwatak melindungi dan bukan sekedar memerintah begitu saja dan nilai dasar kedua, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan sosial ini bukan semata-mata tujuan melainkan pegangan konkrit dalam membuat peraturan hukum.¹⁰⁶

Pengaturan Sistem Restorative Justice di Masa Depan


Di masa depan, restorative justice perlu diintegrasikan secara lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Revisi KUHP atau undang-undang terkait lainnya harus mencakup penetapan kewenangan aparat hukum untuk menawarkan penyelesaian secara restoratif, kriteria dan syarat kasus yang layak diproses, serta mekanisme formal untuk pengesahan hasil kesepakatan. Di samping itu, pengadilan dapat membentuk program mediasi sebagai langkah alternatif untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pengrusakan sebelum proses litigasi dimulai. Pendekatan ini bertujuan mengurangi beban pengadilan

¹⁰⁶ Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 41, No. 3, h. 404.

sekaligus mempercepat penyelesaian perkara.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat diterapkan untuk mendukung pelaksanaan restorative justice. Misalnya, pengembangan aplikasi mediasi online yang memungkinkan pelaku, korban, dan mediator berinteraksi secara virtual, sehingga menghemat waktu dan biaya. Dalam kasus tertentu, restorative justice dapat melibatkan lembaga adat atau komunitas lokal yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal, dengan pengawasan dan pengesahan dari aparat hukum.

Pemerintah juga perlu memastikan implementasi restorative justice berjalan sesuai aturan melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini mencakup pemantauan proses mediasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, serta pengumpulan data kasus yang diselesaikan secara restoratif untuk mengukur keberhasilan sistem ini. Dengan pendekatan ini, restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pengrusakan secara adil, efisien, dan humanis.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan saat ini belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun laporan tindak pidana perusakan yang diterima oleh Polresta Batam dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun karena pihak korban tidak sepakat dengan penyelesaian secara restorative justice, dan pihak korban tidak berkenan menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan;

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem restorative justice dalam tindak pidana perusakan ialah:

Pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor tersebut adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial yang tidak mendukung penyelesaian konflik secara damai dapat menghambat penerapan *restorative justice*. Misalnya, masyarakat yang terbiasa menyelesaikan konflik melalui jalur hukum formal atau menggunakan cara kekerasan cenderung sulit menerima pendekatan *restorative justice*. Sebaliknya, lingkungan yang memiliki budaya musyawarah dan gotong royong akan lebih mudah

beradaptasi dengan pendekatan ini. Faktor lainnya adalah moralitas dan kultur masyarakat. Tingkat moralitas masyarakat, seperti penghormatan terhadap hak orang lain dan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan *restorative justice*. Dalam masyarakat yang kurang menghargai nilai-nilai tersebut, pelaksanaan mediasi dan pemulihan sering kali tidak berjalan optimal. Selain itu, kultur masyarakat yang cenderung retributif—mengutamakan hukuman daripada pemulihan—akan menjadi tantangan besar dalam mengadopsi sistem *restorative justice*. Terakhir, belum adanya peraturan khusus yang mengatur penyelesaian tindak pidana perusakan secara *restorative justice* juga menjadi kendala. Saat ini, mekanisme *restorative justice* belum diatur secara rinci dalam regulasi hukum Indonesia, sehingga sering kali pelaksanaannya bergantung pada kebijakan atau diskresi aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan *restorative justice*, mengurangi akuntabilitas, dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keefektifan pendekatan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk memastikan mekanisme *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam kasus tindak pidana perusakan.

3. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan tindakan pencegahan dan penindakan melalui upaya non-penal. Untuk mengatasi persoalan tindak

pidana perusakan, upaya pencegahan dan penindakan melalui pendekatan non-penal sangat penting dilakukan. Salah satu langkah utama adalah membangun sistem dan operasi kepolisian yang baik, dengan menitikberatkan pada pendekatan preventif seperti patroli rutin dan pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Operasi kepolisian yang efektif mampu mendeteksi potensi tindak pidana lebih awal, sehingga mencegah kejadian perusakan sebelum terjadi. Selain itu, keberadaan peradilan yang efektif menjadi faktor penting dalam menanggulangi kejahatan. Peradilan yang cepat, transparan, dan adil tidak hanya memberikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku. Hal ini harus didukung oleh hukum dan perundang-undangan yang berwibawa, yang mampu memberikan panduan yang jelas dan tegas kepada masyarakat serta penegak hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga perlu diperkuat melalui koordinasi yang serasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintah. Dengan demikian, penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan efisien tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan kejahatan menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Pelibatan masyarakat dalam program pencegahan kejahatan, seperti forum keamanan lingkungan atau kampanye anti-perusakan, dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban. Pengawasan yang ketat terhadap situasi

lingkungan juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan terhadap potensi timbulnya kejahatan. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem pengawasan berbasis kamera CCTV di area publik. Terakhir, upaya pembinaan masyarakat melalui pengembangan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan kedamaian. Organisasi seperti lembaga adat, forum RT/RW, atau komunitas pemuda dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mencegah tindak pidana perusakan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus penyelesaian kasus perusakan pada kasus rempang secara non-penal;
2. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat perihal *restorative justice* dalam tindak pidana perusakan;
3. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi serta Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction*. 7th edition, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta

Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*,

Renebook, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,

Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*,

Humaniora, Bandung

Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Buku 1, Kanisius, Yogyakarta

Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung

HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang

Hamdi, Muchlis, 2004, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*,

Penerbit Ghia Indonesia, Bogor

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,
Jakarta Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan
Sejarah*, Yogyakarta,

Kanisius

Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif
Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqh Imam Ja'far
Shadiq*, Lentera, Jakarta

J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its
relevance To The Design Of Legal Service Program In
Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147

K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of
Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh
Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel &
Russel, New York

_____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia,

Jakarta Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana
Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya
Bhakti, Bandung

L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford
University Press, California

Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan
Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta

M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, TESIS,
Universitas Airlangga, Surabaya

Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta

- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta

Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas,

Jakarta

_____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta

Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London

_____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia

Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung

Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.,

Jakarta Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015,

Sistem Peradilan

Pidana Anak, Pustaka Yustisia,

Yogyakarta Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP,

Semarang

- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetriono dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang
- Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang
-
- , 2019, *Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3. Lain-lain:

a. Jurnal

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Erliansyah, A., Widayati, W., & Suwondo, D. (2022). The Restorative Justice Policy in the Process of the Investigation of Theft Crime. *Ratio legis journal*, 1(2), 135-143.

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021

M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019

Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018

Nyoman, S. I., Dwi, A. B., & Dominikus, R. IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE LAW ENFORCEMENT FOR THE

COMMUNITY. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 146(2), 3-8. 2024

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020

Sembiring, E. S. T., Fikri, R. A., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Uu No 22 Thn 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 5166-5179.

b. Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/09/06013661/komnas-ham-minta-polisi-setop-bersikap-represif-ke-masyarakat-pulau-rempan>, d akses 20 Agustus 2024

